

PENDIDIKAN ISLAM DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITAL

Hurriah Ali Hasan

Universitas Muhammadiyah Makassar
E-mail Correspondent: hurriahalihasan@unismuh.ac.id

Abstrak

Perkembangan keuangan digital dan fintech syariah menghadirkan peluang besar bagi perluasan akses dan inklusi keuangan, namun sekaligus memunculkan tantangan serius terkait rendahnya literasi keuangan syariah, pemahaman substantif, dan etika transaksi di ruang digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan Islam dalam membangun literasi keuangan syariah yang bernilai, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif melalui wawancara mendalam dengan pendidik pendidikan Islam, generasi muda pengguna layanan keuangan digital syariah, serta praktisi literasi keuangan syariah, didukung oleh analisis dokumen terkait. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan kerangka maqāsid al-sharī'ah sebagai lensa normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam berperan fundamental dalam membentuk kerangka berpikir, pemahaman substantif, dan etika keuangan digital, melalui internalisasi nilai tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Pendidikan Islam membantu individu membedakan antara kepatuhan syariah formal dan kesesuaian nilai secara substantif, serta mendorong perilaku keuangan digital yang lebih etis, reflektif, dan bertanggung jawab. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi pendidikan Islam merupakan prasyarat penting bagi pengembangan literasi keuangan syariah digital yang berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan, perlindungan harta, dan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Pendidikan Islam; Literasi Keuangan Syariah; Keuangan Digital; Fintech Syariah; Maqāsid al-Sharī'ah.

Abstract

ISLAMIC EDUCATION AND SHARIA FINANCIAL LITERACY IN THE DIGITAL ERA

The development of digital finance and sharia fintech presents great opportunities for expanding access to and inclusion in finance, but at the same time poses serious challenges related to low sharia financial literacy, substantive understanding, and transaction ethics in the digital space. This article aims to analyze the role of Islamic education in building valued, ethical, and benefit-oriented Islamic financial literacy in the digital era. This study uses a qualitative approach with a descriptive-exploratory design through in-depth interviews with Islamic education educators, young generations of Islamic digital financial service users, and

Islamic financial literacy practitioners, supported by the analysis of related documents. Data analysis was carried out using thematic analysis with the framework of maqāṣid al-sharī'ah as a normative lens. The results of the study show that Islamic education plays a fundamental role in shaping the framework of thinking, substantive understanding, and digital finance ethics, through the internalization of the values of tarbiyah, ta'lim, and ta'dib. Islamic education helps individuals distinguish between formal sharia compliance and substantive value conformity, as well as encourage more ethical, reflective, and responsible digital financial behavior. These findings confirm that the integration of Islamic education is an important prerequisite for the development of sustainable digital sharia financial literacy oriented towards justice, property protection, and social welfare.

Keywords: *Islamic Education; Islamic Financial Literacy; Digital Finance; Sharia Fintech; Maqāṣid al-Sharī'ah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan keuangan digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap sistem keuangan secara fundamental melalui pemanfaatan teknologi seperti mobile banking, big data, kecerdasan buatan, dan platform keuangan berbasis aplikasi. Digitalisasi memungkinkan layanan keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Munculnya financial technology (fintech) tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan transformasi perilaku keuangan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang akrab dengan ekosistem digital (Wati & Panggiarti, 2021).

Seiring dengan tren tersebut, fintech syariah berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan akan layanan keuangan digital yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Fintech syariah mengadopsi model bisnis berbasis akad syariah, larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada nilai keadilan dan kemaslahatan. Kehadirannya membuka peluang besar dalam memperluas akses keuangan syariah melalui pembiayaan digital, peer-to-peer lending syariah, pembayaran halal, dan pengelolaan keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Namun demikian, pesatnya inovasi fintech syariah juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait pemahaman substantif masyarakat terhadap prinsip syariah dalam produk digital, sehingga menegaskan pentingnya literasi dan pendidikan keuangan syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (Norrahrman, 2023).

Meskipun akses terhadap layanan keuangan digital dan fintech syariah semakin luas, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah, terutama dalam aspek pemahaman substantif terhadap prinsip dan risiko produk keuangan digital. Literasi yang dimiliki masyarakat sering kali bersifat dangkal dan simbolik, terbatas pada

pengenalan istilah syariah atau label halal, tanpa diiringi pemahaman yang memadai mengenai mekanisme akad, pembagian risiko, serta implikasi etis dan sosial dari transaksi digital (Abdulloh, 2023). Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kemudahan akses teknologi dan kemampuan pengguna dalam mengambil keputusan keuangan yang rasional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Di era digital, rendahnya literasi keuangan syariah menjadi semakin problematis karena kompleksitas produk dan kecepatan inovasi teknologi keuangan. Platform digital cenderung menyederhanakan informasi, sementara algoritma dan antarmuka aplikasi dapat mendorong perilaku konsumtif dan spekulatif jika tidak disertai pemahaman nilai yang kuat. Akibatnya, pengguna berpotensi terjebak dalam praktik keuangan yang secara formal berlabel syariah, tetapi tidak sepenuhnya dipahami secara substansial (Gani & Budiman, 2023). Kondisi ini tidak hanya melemahkan perlindungan konsumen, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, rendahnya literasi keuangan syariah di era digital menegaskan urgensi peran pendidikan Islam dalam membangun pemahaman kritis, etis, dan berkelanjutan terhadap keuangan syariah berbasis teknologi.

Perkembangan keuangan digital dan fintech syariah menghadirkan tantangan etika yang semakin kompleks, terutama terkait kecenderungan formalisasi prinsip syariah dalam desain produk dan layanan. Dalam banyak kasus, kepatuhan syariah direduksi pada aspek legal dan struktural, sementara nilai-nilai etika seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik digital (Matondang et al., 2025). Model bisnis berbasis kecepatan, kemudahan, dan optimalisasi keuntungan berpotensi mendorong perilaku spekulatif, konsumtif, dan kurang reflektif, yang bertentangan dengan spirit keuangan syariah. Tantangan etika ini semakin menguat ketika teknologi digunakan tanpa kerangka nilai yang jelas, sehingga memunculkan risiko praktik pseudo-syariah di ruang digital.

Selain aspek etika, tantangan utama lainnya terletak pada rendahnya pemahaman substantif masyarakat terhadap mekanisme dan implikasi keuangan syariah berbasis digital (Abidah et al., 2022). Kompleksitas produk fintech, penggunaan algoritma, serta keterbatasan transparansi informasi membuat pengguna sulit memahami hak, kewajiban, dan risiko transaksi secara utuh. Akibatnya, pengambilan keputusan keuangan sering kali didasarkan pada kepercayaan simbolik terhadap label syariah, bukan pada pemahaman rasional dan etis. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam keuangan syariah harus diiringi dengan penguatan pemahaman substantif melalui pendidikan yang menanamkan kesadaran nilai, literasi kritis, dan kemampuan evaluatif terhadap praktik keuangan digital.

Perkembangan digital yang ditandai oleh percepatan inovasi teknologi keuangan, pendidikan Islam menjadi semakin urgen sebagai fondasi nilai dan kerangka etika bagi literasi keuangan syariah. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan, tetapi juga membentuk pola pikir, sikap,

dan perilaku ekonomi, khususnya di kalangan generasi muda (Sulistiyani et al., 2023). Tanpa landasan nilai yang kuat, kemudahan dan kecepatan transaksi digital berpotensi menggeser orientasi keuangan syariah dari tujuan kemaslahatan menuju perilaku konsumtif dan spekulatif. Oleh karena itu, pendidikan Islam berperan penting dalam menanamkan kesadaran bahwa aktivitas keuangan digital merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial, bukan sekadar aktivitas teknis yang netral nilai.

Pendidikan Islam pada era digital dituntut untuk bersifat adaptif dan transformatif, tidak hanya menyampaikan doktrin normatif, tetapi juga membekali individu dengan kemampuan literasi kritis dan etika digital. Melalui integrasi nilai tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib dengan pemahaman teknologi keuangan, pendidikan Islam dapat membentuk individu yang mampu menilai kesesuaian produk digital dengan prinsip syariah secara substantif (Eryandi, 2023). Pendekatan ini memungkinkan pendidikan Islam berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap praktik keuangan digital yang menyimpang, sekaligus sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan inovasi fintech syariah secara bertanggung jawab, etis, dan berkelanjutan (Mustakim, 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini penting untuk menilai peran pendidikan Islam dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di era digital, menemukan tantangan utama literasi keuangan syariah yang muncul akibat digitalisasi layanan keuangan dan fintech syariah, memastikan kontribusi pendidikan Islam dalam membangun pemahaman substantif dan etika keuangan syariah di ruang digital dan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam sehingga dapat membentuk perilaku keuangan digital yang etis, kritis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki tujuan holistik yang terwujud melalui konsep tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib, yang saling melengkapi dalam membentuk manusia seutuhnya. Tarbiyah menekankan proses pembinaan dan pengembangan potensi fitrah manusia secara berkelanjutan, termasuk kemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi (Wulandari et al., 2021). Ta'lim berorientasi pada transfer dan penguasaan ilmu pengetahuan yang benar dan relevan, tidak hanya ilmu keagamaan tetapi juga pemahaman terhadap dinamika ekonomi dan keuangan kontemporer (Herwanti & Irwan, 2018). Sementara itu, ta'dib berfokus pada pembentukan adab dan kesadaran moral, yaitu kemampuan menempatkan ilmu dan teknologi dalam kerangka nilai ilahiah (Khafiyya, 2023). Ketiga tujuan ini menjadi landasan penting agar individu tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki orientasi etis dalam memanfaatkan inovasi keuangan digital.

Pendidikan Islam berperan sebagai instrumen pembentukan karakter dan etika digital yang mengarahkan perilaku individu di ruang virtual dan ekosistem keuangan berbasis teknologi (Saiful, 2023). Etika digital dalam perspektif pendidikan Islam

mencakup kejujuran, tanggung jawab, kehati-hatian, serta kesadaran akan dampak sosial dari setiap aktivitas digital, termasuk transaksi keuangan. Melalui internalisasi nilai-nilai tersebut, pendidikan Islam membekali individu dengan kemampuan literasi kritis untuk menilai kesesuaian produk dan layanan keuangan digital dengan prinsip syariah secara substantif (Hasanah & Sukri, 2023). Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai media transmisi nilai normatif, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan perilaku keuangan digital yang etis, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan di era transformasi teknologi.

B. Konsep Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara sadar, rasional, dan bertanggung jawab (Novianto et al., 2025). Literasi ini tidak hanya mencakup aspek kognitif berupa pengetahuan tentang akad, larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi juga dimensi afektif dan perilaku yang mencerminkan internalisasi nilai etika Islam dalam pengambilan keputusan keuangan (Gustati et al., 2023). Dimensi literasi keuangan syariah meliputi pemahaman prinsip syariah, kemampuan analisis risiko dan manfaat produk, sikap etis terhadap transaksi keuangan, serta perilaku keuangan yang selaras dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah. Literasi keuangan syariah juga mencakup kemampuan literasi digital untuk memahami mekanisme platform fintech, transparansi informasi, dan implikasi teknologi terhadap transaksi keuangan (Novianto et al., 2025).

Perbedaan mendasar antara literasi keuangan syariah dan literasi keuangan konvensional terletak pada orientasi nilai dan tujuan penggunaannya. Literasi keuangan konvensional umumnya berfokus pada efisiensi, optimalisasi keuntungan, dan manajemen risiko finansial secara individual. Sebaliknya, literasi keuangan syariah menempatkan nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari kompetensi literasi itu sendiri (Lusiawati, 2018). Keputusan keuangan dalam perspektif syariah tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan material, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip kehalalan, keadilan distributif, dan kemaslahatan sosial. Perbedaan orientasi ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah bersifat normatif sekaligus praktis, sehingga menuntut peran pendidikan Islam dalam membangun pemahaman keuangan yang tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.

C. Digitalisasi dalam Keuangan Syariah

Digitalisasi dalam keuangan syariah tercermin melalui berkembangnya fintech syariah dan layanan keuangan digital yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan pembiayaan, pembayaran, investasi, serta pengelolaan keuangan sosial Islam secara lebih efisien dan inklusif (Mujiatun et al., 2022). Fintech syariah mengadopsi prinsip-prinsip akad syariah dalam bentuk platform digital, seperti peer-to-peer lending syariah,

crowdfunding berbasis wakaf, pembayaran halal digital, dan layanan perbankan syariah berbasis aplikasi (Maulida et al., 2020). Kehadiran layanan digital ini memperluas jangkauan keuangan syariah, khususnya bagi kelompok masyarakat muda dan wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Digitalisasi juga mendorong inovasi model bisnis yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, sekaligus mempercepat integrasi keuangan syariah dalam ekosistem ekonomi digital (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

Namun demikian, digitalisasi keuangan syariah tidak terlepas dari berbagai peluang dan risiko yang perlu dikelola secara cermat. Di satu sisi, teknologi digital membuka peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan transparansi transaksi sesuai prinsip syariah (Ceasario & Nisa, 2025). Di sisi lain, kompleksitas produk digital, asimetri informasi, serta kecenderungan penyederhanaan prinsip syariah dalam antarmuka aplikasi menimbulkan risiko etika dan pemahaman substantif bagi pengguna (Haridan et al., 2020). Tanpa literasi keuangan syariah yang memadai, digitalisasi berpotensi mendorong perilaku konsumtif dan spekulatif yang bertentangan dengan nilai keuangan Islam (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Oleh karena itu, digitalisasi keuangan syariah menuntut penguatan literasi dan pendidikan berbasis nilai agar peluang teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan tujuan etis dan kemaslahatan yang menjadi ruh keuangan syariah.

D. Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Era Digital

Dalam era digital, maqāṣid al-sharī'ah berperan sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa transformasi teknologi dalam keuangan syariah tetap berorientasi pada perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan (Lestianingsih et al., 2025). Perlindungan harta di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan keamanan aset dan data finansial, tetapi juga mencakup perlindungan pengguna dari praktik eksploitatif, informasi yang menyesatkan, dan risiko transaksi yang tidak transparan (Hamsin et al., 2023). Prinsip keadilan menuntut agar teknologi keuangan digunakan untuk memperluas akses yang setara, mengurangi asimetri informasi, dan mencegah marginalisasi kelompok rentan (Matondang et al., 2025). Dengan demikian, maqāṣid al-sharī'ah memberikan landasan etis bagi pemanfaatan teknologi digital agar inovasi keuangan syariah tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Selain perlindungan harta dan keadilan, maqāṣid al-sharī'ah menekankan pentingnya etika transaksi dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas keuangan digital. Etika transaksi mencakup kejujuran, transparansi, dan kehati-hatian dalam setiap interaksi digital, termasuk penggunaan algoritma, penyajian informasi produk, dan pengelolaan data pengguna (Uriawan et al., 2025). Tanggung jawab sosial digital menuntut agar lembaga keuangan syariah dan penyedia fintech tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutan dari layanan digital yang ditawarkan. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menginternalisasi nilai-nilai

maqāṣid kepada pengguna dan pelaku industri, sehingga transaksi keuangan digital dapat menjadi sarana pencapaian kemaslahatan dan kesejahteraan sosial di era transformasi teknologi (Nurbaidah, 2025).

E. Pendidikan Islam dan Literasi Keuangan Syariah

Internalisasi nilai Islam merupakan elemen kunci dalam pengembangan literasi keuangan syariah yang bersifat substantif. Literasi keuangan syariah tidak hanya menuntut pemahaman teknis mengenai produk, akad, dan mekanisme transaksi, tetapi juga penghayatan terhadap nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Syafri, 2021). Melalui pendidikan Islam, nilai-nilai tersebut diinternalisasikan secara bertahap melalui proses tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib, sehingga membentuk kesadaran bahwa aktivitas keuangan merupakan bagian dari ibadah dan memiliki implikasi moral (Hartono et al., 2022). Internalisasi nilai ini memungkinkan individu mengembangkan kemampuan literasi yang reflektif, yakni kemampuan menilai kesesuaian praktik keuangan dengan prinsip syariah secara kritis dan bermakna, bukan sekadar berdasarkan label atau simbol formal.

Selain itu, institusi pendidikan dan keluarga memegang peran strategis sebagai agen utama dalam membentuk literasi keuangan syariah sejak dini (Defiansih, 2021). Institusi pendidikan, baik formal maupun nonformal, berfungsi sebagai ruang sistematis untuk mentransmisikan pengetahuan dan nilai Islam yang relevan dengan perilaku ekonomi, termasuk melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan keteladanan pendidik (Hafidz, 2022). Sementara itu, keluarga menjadi lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam membentuk kebiasaan serta sikap keuangan individu melalui praktik sehari-hari dan pola asuh berbasis nilai. Sinergi antara institusi pendidikan dan keluarga memperkuat proses internalisasi nilai Islam, sehingga literasi keuangan syariah tidak hanya terbentuk pada tingkat kognitif, tetapi juga terwujud dalam perilaku keuangan yang etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan nyata (Chofipah & Rukiyati, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif untuk memahami secara mendalam peran pendidikan Islam dalam membentuk literasi dan perilaku keuangan syariah di era digital. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan analisis dokumen yang relevan dengan pendidikan Islam, literasi keuangan syariah, dan keuangan digital. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, dengan tahapan pengodean, pengelompokan tema, dan penarikan makna, serta menggunakan kerangka maqāṣid al-sharī'ah sebagai lensa normatif untuk menafsirkan temuan dan menilai keselarasan antara nilai pendidikan Islam dan praktik keuangan syariah digital.

Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung

dalam pendidikan Islam dan penggunaan layanan keuangan digital syariah. Informan terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu: (1) pendidik pendidikan Islam yang memiliki pengalaman mengajarkan nilai-nilai Islam dan etika ekonomi, (2) generasi muda atau mahasiswa sebagai pengguna aktif layanan keuangan digital dan fintech syariah, serta (3) praktisi atau pengelola program literasi keuangan syariah digital. Profil informan yang beragam ini memungkinkan peneliti memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai proses internalisasi nilai, tingkat pemahaman substantif, serta tantangan etika dalam praktik keuangan syariah digital.

PEMBAHASAN

A. Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki tujuan holistik yang terwujud melalui konsep tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib, yang saling melengkapi dalam membentuk manusia seutuhnya. Tarbiyah menekankan proses pembinaan dan pengembangan potensi fitrah manusia secara berkelanjutan, termasuk kemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi (Wulandari et al., 2021). Ta'lim berorientasi pada transfer dan penguasaan ilmu pengetahuan yang benar dan relevan, tidak hanya ilmu keagamaan tetapi juga pemahaman terhadap dinamika ekonomi dan keuangan kontemporer (Herwanti & Irwan, 2018). Sementara itu, ta'dib berfokus pada pembentukan adab dan kesadaran moral, yaitu kemampuan menempatkan ilmu dan teknologi dalam kerangka nilai ilahiah (Khafiyya, 2023). Ketiga tujuan ini menjadi landasan penting agar individu tidak hanya melekat teknologi, tetapi juga memiliki orientasi etis dalam memanfaatkan inovasi keuangan digital.

Pendidikan Islam berperan sebagai instrumen pembentukan karakter dan etika digital yang mengarahkan perilaku individu di ruang virtual dan ekosistem keuangan berbasis teknologi (Saiful, 2023). Etika digital dalam perspektif pendidikan Islam mencakup kejujuran, tanggung jawab, kehati-hatian, serta kesadaran akan dampak sosial dari setiap aktivitas digital, termasuk transaksi keuangan. Melalui internalisasi nilai-nilai tersebut, pendidikan Islam membekali individu dengan kemampuan literasi kritis untuk menilai kesesuaian produk dan layanan keuangan digital dengan prinsip syariah secara substantif (Hasanah & Sukri, 2023). Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai media transmisi nilai normatif, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan perilaku keuangan digital yang etis, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan di era transformasi teknologi.

B. Konsep Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara sadar, rasional, dan bertanggung jawab (Novianto et

al., 2025). Literasi ini tidak hanya mencakup aspek kognitif berupa pengetahuan tentang akad, larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi juga dimensi afektif dan perilaku yang mencerminkan internalisasi nilai etika Islam dalam pengambilan keputusan keuangan (Gustati et al., 2023). Dimensi literasi keuangan syariah meliputi pemahaman prinsip syariah, kemampuan analisis risiko dan manfaat produk, sikap etis terhadap transaksi keuangan, serta perilaku keuangan yang selaras dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah. Literasi keuangan syariah juga mencakup kemampuan literasi digital untuk memahami mekanisme platform fintech, transparansi informasi, dan implikasi teknologi terhadap transaksi keuangan (Novianto et al., 2025).

Perbedaan mendasar antara literasi keuangan syariah dan literasi keuangan konvensional terletak pada orientasi nilai dan tujuan penggunaannya. Literasi keuangan konvensional umumnya berfokus pada efisiensi, optimalisasi keuntungan, dan manajemen risiko finansial secara individual. Sebaliknya, literasi keuangan syariah menempatkan nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari kompetensi literasi itu sendiri (Lusiawati, 2018). Keputusan keuangan dalam perspektif syariah tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan material, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip kehalalan, keadilan distributif, dan kemaslahatan sosial. Perbedaan orientasi ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah bersifat normatif sekaligus praktis, sehingga menuntut peran pendidikan Islam dalam membangun pemahaman keuangan yang tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.

C. Digitalisasi dalam Keuangan Syariah

Digitalisasi dalam keuangan syariah tercermin melalui berkembangnya fintech syariah dan layanan keuangan digital yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan pembiayaan, pembayaran, investasi, serta pengelolaan keuangan sosial Islam secara lebih efisien dan inklusif (Mujiatun et al., 2022). Fintech syariah mengadopsi prinsip-prinsip akad syariah dalam bentuk platform digital, seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding berbasis wakaf, pembayaran halal digital, dan layanan perbankan syariah berbasis aplikasi (Maulida et al., 2020). Kehadiran layanan digital ini memperluas jangkauan keuangan syariah, khususnya bagi kelompok masyarakat muda dan wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Digitalisasi juga mendorong inovasi model bisnis yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, sekaligus mempercepat integrasi keuangan syariah dalam ekosistem ekonomi digital (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

Namun demikian, digitalisasi keuangan syariah tidak terlepas dari berbagai peluang dan risiko yang perlu dikelola secara cermat. Di satu sisi, teknologi digital membuka peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan transparansi transaksi sesuai prinsip syariah (Ceasario & Nisa, 2025). Di sisi lain, kompleksitas produk digital, asimetri informasi, serta kecenderungan penyederhanaan prinsip syariah dalam antarmuka aplikasi menimbulkan risiko etika dan pemahaman

substansif bagi pengguna (Haridan et al., 2020). Tanpa literasi keuangan syariah yang memadai, digitalisasi berpotensi mendorong perilaku konsumtif dan spekulatif yang bertentangan dengan nilai keuangan Islam (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Oleh karena itu, digitalisasi keuangan syariah menuntut penguatan literasi dan pendidikan berbasis nilai agar peluang teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan tujuan etis dan kemaslahatan yang menjadi ruh keuangan syariah.

D. Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Era Digital

Dalam era digital, maqāṣid al-sharī'ah berperan sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa transformasi teknologi dalam keuangan syariah tetap berorientasi pada perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan keadilan (Lestianingsih et al., 2025). Perlindungan harta di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan keamanan aset dan data finansial, tetapi juga mencakup perlindungan pengguna dari praktik eksploitatif, informasi yang menyesatkan, dan risiko transaksi yang tidak transparan (Hamsin et al., 2023). Prinsip keadilan menuntut agar teknologi keuangan digunakan untuk memperluas akses yang setara, mengurangi asimetri informasi, dan mencegah marginalisasi kelompok rentan (Matondang et al., 2025). Dengan demikian, maqāṣid al-sharī'ah memberikan landasan etis bagi pemanfaatan teknologi digital agar inovasi keuangan syariah tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Selain perlindungan harta dan keadilan, maqāṣid al-sharī'ah menekankan pentingnya etika transaksi dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas keuangan digital. Etika transaksi mencakup kejujuran, transparansi, dan kehati-hatian dalam setiap interaksi digital, termasuk penggunaan algoritma, penyajian informasi produk, dan pengelolaan data pengguna (Uriawan et al., 2025). Tanggung jawab sosial digital menuntut agar lembaga keuangan syariah dan penyedia fintech tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutan dari layanan digital yang ditawarkan. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menginternalisasi nilai-nilai maqāṣid kepada pengguna dan pelaku industri, sehingga transaksi keuangan digital dapat menjadi sarana pencapaian kemaslahatan dan kesejahteraan sosial di era transformasi teknologi (Nurbaidah, 2025).

E. Pendidikan Islam dan Literasi Keuangan Syariah

Internalisasi nilai Islam merupakan elemen kunci dalam pengembangan literasi keuangan syariah yang bersifat substansif. Literasi keuangan syariah tidak hanya menuntut pemahaman teknis mengenai produk, akad, dan mekanisme transaksi, tetapi juga penghayatan terhadap nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Syafiril, 2021). Melalui pendidikan Islam, nilai-nilai tersebut diinternalisasikan secara bertahap melalui proses tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib, sehingga membentuk kesadaran bahwa aktivitas keuangan merupakan bagian dari ibadah dan memiliki implikasi moral (Hartono et al., 2022). Internalisasi nilai ini memungkinkan

individu mengembangkan kemampuan literasi yang reflektif, yakni kemampuan menilai kesesuaian praktik keuangan dengan prinsip syariah secara kritis dan bermakna, bukan sekadar berdasarkan label atau simbol formal.

Selain itu, institusi pendidikan dan keluarga memegang peran strategis sebagai agen utama dalam membentuk literasi keuangan syariah sejak dini (Defiansih, 2021). Institusi pendidikan, baik formal maupun nonformal, berfungsi sebagai ruang sistematis untuk mentransmisikan pengetahuan dan nilai Islam yang relevan dengan perilaku ekonomi, termasuk melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan keteladanan pendidik (Hafizd, 2022). Sementara itu, keluarga menjadi lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam membentuk kebiasaan serta sikap keuangan individu melalui praktik sehari-hari dan pola asuh berbasis nilai. Sinergi antara institusi pendidikan dan keluarga memperkuat proses internalisasi nilai Islam, sehingga literasi keuangan syariah tidak hanya terbentuk pada tingkat kognitif, tetapi juga terwujud dalam perilaku keuangan yang etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan nyata (Chofipah & Rukiyati, 2023).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun literasi keuangan syariah dan membentuk perilaku keuangan digital yang etis di tengah pesatnya transformasi teknologi. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan, meskipun menawarkan kemudahan dan akses yang luas, juga menghadirkan tantangan serius berupa rendahnya pemahaman substantif, kecenderungan literasi simbolik, serta risiko formalisasi prinsip syariah dalam praktik keuangan digital. Pendidikan Islam berfungsi sebagai fondasi nilai yang membentuk kerangka berpikir, sikap kritis, dan kesadaran moral individu dalam menggunakan layanan keuangan syariah digital. Melalui internalisasi nilai tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib, pendidikan Islam membantu individu membedakan antara kepatuhan syariah formal dan kesesuaian nilai secara substantif, serta menempatkan aktivitas keuangan digital sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Dengan menjadikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka integratif, pendidikan Islam berperan sebagai mekanisme korektif terhadap kecenderungan pragmatis dan konsumtif dalam ekosistem digital, sekaligus sebagai pilar utama dalam memastikan bahwa perkembangan keuangan syariah digital tetap selaras dengan tujuan perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan umat.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sinergi antara institusi pendidikan Islam, pelaku industri keuangan syariah, dan regulator dalam membangun ekosistem keuangan syariah digital yang berbasis nilai. Pendidikan Islam

perlu diintegrasikan secara lebih sistematis dalam pengembangan kurikulum, program literasi keuangan syariah digital, serta pelatihan sumber daya manusia agar mampu menanamkan pemahaman substantif dan etika keuangan sejak dini. Di sisi lain, pelaku industri dan regulator diharapkan menjadikan kerangka maqāṣid al-sharī'ah sebagai acuan dalam desain produk, tata kelola, dan inovasi digital, sehingga transformasi teknologi tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Muhamad. (2023). Digital Transformation of Bank Syariah Indonesia Services and Its Impact On Financial Inclusion. *Invest: Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 3, No. 2.
- Abidah, A., Saiban, K., Munir, M. (2022). Peran Al-Quran dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang dan Tantangan Fintech Syariah. *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 7, No. 1.
- Ceasario, A.F., Nisa, F.L. (2024). Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1. doi: 10.35905/rikaz.v3i2.9596
- Chofipah, A.N., Rukiyati. (2023). Pengembangan Model Pembelajaran Literasi Keuangan Syariah pada Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 7, Issue 5, h. 5317-5328.
- Defiansih, D.D., Kardiyem. (2021). Pengaruh Religiusitas, Pendidikan Keluarga, Dan Sosialisasi Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Syariah Dengan Kecerdasan Intelektual Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 8, No. 1.
- Eryandi. (2022). Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendidikan Karakter di Era Digital. *Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 1, N. 1.
- Gani, A.A., Budiman, B. (2023). Studi Kuantitatif Pemahaman Konsep Riba Melalui Latar Belakang Pendidikan Dan Literasi Ekonomi Syariah. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, Vol. 4, No. 1, h. 51-64
- Gustati, Rahmiati, D., Sulastri, R.E. (2023). Literasi Keuangan Syariah Sebagai Pemoderasi Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 16, No. 1.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. (2022). Pentingnya Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Moderasi Beragama Kepada Masyarakat Bagi Terwujudnya Keadilan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, Vol. 2, No. 01.
- Hamsin, M.K., Halim, A., Anggriawan, R. (2023). Addressing Cybercrime in the Sharia Digital Wallet Industry: A Legal Perspective in the Indonesian Context. *Web of Conferences* 440, 04016. Doi: 10.1051/e3sconf/202344004016

- Haridan, N.M., Hassan, A.F.S., Alahmadi, H.A. (2020). Financial Technology Inclusion in Islamic Banks: Implication on Shariah Compliance Assurance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 10, No. 14. DOI:10.6007/IJARBS/v10-i14/7361
- Hartono, B., Siregar, M., Sriharini. (2022). Konsep Integrasi Pendidikan Islam dan Kewirausahaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 02
- Hasan, H. A. (2020). Entrepreneurship Education: Concepts, Characteristics, and Implications in Developing the Young Generation. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 11(1), 99-111.
- Hasanah, U., Sukri, M. (2023). Implementasi Literasi Digital Dalam Pendidikan Islam: Tantangan dan Solusi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. XI. Issu 2.
- Herwanti, Hj.T, Irwan, M. (2018). Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Nusa Tenggara Barat. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 17, No. 2.
- Hidayatullah, M.S., Hidayati, T. (2022). Upaya Dinamisasi Sistem Dan Soliditas Regulasi Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 Pada Perbankan Syariah. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No. 1.
- Khafiyya, Nidaan. (2022). Konsep Ta'dib dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. *Taqaddumi Journal of Quran and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 2, pp. 161-174.
- Lestianingsih, E.N., Ahyani, H., Muharir, Lathif, A.M.M., Lousada, S.A.N. Mutmainah, N. (2025). Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Shatibi in the Digital Era: Contemporary Perspectives on Halal Lifestyle and Technology In Indonesia. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Lusiawati. (2018). Kajian Perbedaan Minat Membuat Perencanaan Keuangan Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 12 Volume II.
- Matondang, K.A., Aini, L., Saajidah, A. (2025). Inovasi Teknologi dan Prinsip Keadilan Dalam Bisnis Syariah: Studi Implementasi dan Implikasi. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 6 No. 1.
- Maulida, S., Hasan, A., Umar, M. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 5, No. 2.
- Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., Jufrizen. (2022). Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara. *Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No 3.
- Mustakim, Ahmad. (2024). Filsafat, Teknologi, dan Teologi: Determinasi Teknologi Melalui Lensa Teologi Islam. *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 10 No. 1.
- Norrahman, Rezki Akbar. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 2.

- Novianto, A.S., Amin, M.S., Saputri, L.S., Cinta, A. (2023). Pendampingan perencanaan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Community Empowerment*, Vol.10, No.9
- Nurbaidah, Siti Umi. (2025). Indonesian Islamic Banking and Finance: Responding to Digital Disruption Through Maqosid Integration and Product Innovation. *Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis*, Vol. 4 No. 10
- Nurfalah, I., Rusydiana, A.S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*. Vol. 11, No. 1.
- Saiful. (2023). Sistem Pendidikan Islam, Integrasi Ilmu Pengetahuan Agama dan Teknologi Digital. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 2.
- Sulistyani, T., Amalya, N.T., Harsono, Y. (2023). Edukasi Literasi Keuangan Digital Bagi Generasi Milenial. *Sepakat: Sesi Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 3 No. 1.
- Syafril, Syafwendi. (2021). Reformulating The Applicable Strategies in Improving financial Literacy and Inclusion Index Toward Islamic capital Market. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 21. No. 1.
- Syathiri. A., Asngari, I., Putri, Y.H., Widyanata, F., Wahyudi, H. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Digital Syariah Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas Raudhatul Ulum Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir. *Begawi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1 No. 1.
- Uriawan, W., Tarigan, M.F., Zebua, H.K., Andriansyah, M.N., Sukarya, M., Haikal, M.R. (2025). E-commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms. *Computers and Society*. doi: 10.48550/arXiv.2601.02384.
- Wati, L., Panggiarti, E.K. (2021). Analisis Penggunaan Financial Technology, Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Mahasiswa Pelaku Usaha Online. *Jurnal Edukasi: Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 2.
- Wulandari, F., Hidayat, T., Muqowim. (2021). Konsep Pendidikan Holistik Dalam Membina Karakter Islami. *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 2.